

ABSTRAK

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) . TIM PELAKSANA

2024

KBBINTAN NO.200 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.200:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Koordinasi PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024 , maka perlu dibentuk Tim
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERDA KAB BINTAN No.5 Tahun 2015; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2021; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 MARET 2024 - Penjelasan : 0 hlm.